



**PUTUSAN**

**Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Jmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dea Tri Nova binti Sumargi**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 18 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Toko Perabot Rumah, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Guru Muchtar No. 72, RT. 019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Jelutung, Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**Egi Firmansyah bin Nastu**, tempat dan tanggal lahir Lebak, 17 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Sentot Alibasa RT. 012, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Payo Selincih, Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/03/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Guru Muchtar No. 72, RT. 019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Kiyan Rafizqy Arkanata bin Egi Firmansyah, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 06 Mei 2022, NIK:1571080605220002, belum bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - bahwa Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat ikut menanggung pembayaran hutang tersebut;
  - bahwa Tergugat kecanduan judi online slot;
  - bahwa Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar Penggugat bekerja, namun Tergugat menolak dan berbalik memarahi Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat di alamat Jl. Sentot Alibasa RT. 012, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 (9 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Egi Firmansyah bin Nastu**) terhadap Penggugat (**Dea Tri Nova binti Sumargi**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tentang perceraian dan tuntutan nafkah anak tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan tuntutan lainnya dinyatakan dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0282/03/XII/2021 Tanggal 03 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Rizky Anggiewati S binti Martua**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Di Panjaitan, RT019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Egi Firmansyah yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jl. Guru Muchtar, No 072, RT019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kecanduan judi online slot, malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang menanggung biaya kebutuhan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat terlilit hutang karena uang penghasilan Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri untuk bermain judi online sehingga akibatnya Penggugat ikut menanggung pembayaran hutang tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 (sembilan) yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di bengkel Bubut 88 di Pasar Handil dengan penghasilan lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;

Saksi 2, **Veni Marseli binti Sumargi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Guru Muchtar, Lrg PGRI, RT019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Egi Firmansyah yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jl. Guru Muchtar, No 072, RT019, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kecanduan judi online slot, malas bekerja/jarang masuk kerja sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak cukup dan Penggugat yang lebih banyak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga dengan dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat ikut menanggung pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 (sembilan) yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di bengkel Bubut 88 di Pasar Handil dengan penghasilan lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per minggu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rizky Anggiewati S binti Martua dan Veni Marseli binti Sumargi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran bahwa Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat ikut menanggung hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat kecanduan bermain judi online slot;
- Bahwa Tergugat malas bekerja;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, terkait dengan tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan Mut'ah, penggugat telah menyatakan dicabut secara lisan dipersidangan, sehingga majelis hakim tidak perlu untuk pertimbangan lagi dan harus dinayatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat tentang nafkah anak, meskipun anak tidak dituntut untuk hak pemeliharaan namun senyatanya anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan peraturan hak perempuan dan undang- undang perlindungan anak, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dan naik sebesar 10 sampai 20 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/Mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Egi Firmansyah bin Nastu,**) terhadap Penggugat (**Dea Tri Nova binti Sumargi,**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 193.000,00  
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Jmb